

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan berlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang No.7 tahun 1992. Dengan adanya Undang-Undang ini, perbankan di Indonesia memperoleh kesempatan yang bagi investor untuk mendirikan bank islam maupun membuka unit usaha syariah bagi bank konvensional. Pemerintah dan bank Indonesia memberikan kontribusi besar dan memperoleh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank islam.¹

Di Indonesia bank islam muncul sejak awal tahun 1990 secara perlahan bank islam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah islam yang dianutnya. Khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersipat *spekulatif* yang *nonproduktif* serupa dengan perjudian, ketidak jelasan dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.²

¹Usanti, Trisandini P. dan Shomad Abd, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012) hlm.2

² Rivai, Veitzal, *Commicial Bank Manajemen*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 494

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan *alternatifs* yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.³ Di dalam perbankan syariah dikenal adanya berbagai produk perbankan mengenai pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan wahana bagi perbankan syariah sebagai penjual yang menyediakan asset yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pembeli, transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.⁴

Penerapan sistem pembiayaan murabahah masih di dominasi skim murabahah, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan.

Adapun gambaran perkembangan pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

³*Ibid*, hlm.494

⁴ Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 90

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Murabahah
PT.Bank BNI Syariah Cabang Palembang
Tahun 2009-2015

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Selisih	Perkembangan
2009	1.021.739	-	-
2010	1.321.474	299.735	29.34%
2011	2.455.477	1.134.003	85.81%
2012	3.824.720	1.369.243	55.76%
2013	4.014.624	189.904	4.97%
2014	5.281.593	1.266.969	31.56%
2015	6.334.624	1.053.049	19.9%

Sumber: [Www.bnisyariah.co.id/Laporan Keuangan Tahunan](http://www.bnisyariah.co.id/Laporan%20Keuangan%20Tahunan)

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan yang terjadi pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang dimana pembiayaan murabahah setiap tahunnya hampir mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 pembiayaan murabahah sebesar Rp 1.021.739, pada tahun 2010 pembiayaan murabahah yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 29,34% atau Rp299.735 dari pembiayaan murabahah Rp 1.021.739 menjadi Rp 1.321.474. Pada tahun 2009 dan 2010 pembiayaan murabahah belum dipisahkan berdasarkan jenisnya, karena pada saat itu pembiayaan sistem pencatatannya belum mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Oktober pembiayaan murabahah masih dijadikan menjadi satu. Seiring meningkatnya permintaan dan adanya ketentuan baru, oleh karena itu pada tahun 2011 pembiayaan murabahah mulai bervariasi dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu dalam bentuk rupiah (pembiayaan murabahah terkait dengan bank dan tidak terkait dengan bank) maupun dalam bentuk valuta asing. Pada tahun 2011

pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 85,81% atau Rp1.134.003 dari Rp1.321.474 menjadi Rp2.455.477. Pada tahun 2012 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 55,76% atau Rp1.369.243 dari Rp2.455.477 menjadi Rp3.824.720. Pada tahun 2013 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 4,97% atau Rp189.904 dari Rp3.824.720 menjadi Rp4.014.624. Pada tahun 2013 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 31,56% atau Rp1.266.969 dari Rp4.014.624 menjadi Rp5.281.593. Pada tahun 2014 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 19,9% atau Rp. 1.053.049 dari Rp5.281.593 menjadi Rp 6.334.624. Berdasarkan data diatas peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2011 sebesar 85,81%, sedangkan peningkatan yang paling kecil yaitu terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,97%.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) perbankan syariah yang bergerak di sekitar angka 100 persen membuat mereka rawan krisis ketika terjadi penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan pembiayaan dan dana pihak ketiga (FDR) pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

Tabel 1.2
Perhitungan Tingkat FDR
Bank BNI Syariah Cabang Palembang
Tahun 2009– 2015

Tahun	Total Pembiayaan	DPK (Dana Pihak Ketiga)	Tingkat FDR (<i>Financing To Deposit Rasio</i>) %	Kenaikan dan penurunan Tingkat FDR
2009	1,747.87	1,695.78	97.02	-
2010	2,373.04	2,244.66	94.59	(2.43)
2011	4,184.70	4,043.68	96.63	2.04
2012	5,887.74	5,910.70	100.39	3.76
2013	6,628.09	6,425.27	96.94	(3.45)
2014	8,618.05	8,545.66	99.16	2.22
2015	10,157.86	10,605.82	104.41	5.25

Sumber: [www.bnisyariah.co.id/Laporan Keuangan Tahunan](http://www.bnisyariah.co.id/Laporan%20Keuangan%20Tahunan)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat risiko likuiditas setiap tahunnya mengalami *fluktuasi*, hal ini disebabkan pada periode tahun 2009 likuiditas mengalami kenaikan karena perbandingan total pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga pun mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut membuat likuiditas bank tidak likuid, Sedangkan, pada periode 2010, 2011, 2013, dan 2014 likuiditas mengalami penurunan, meskipun total pembiayaan dan total DPK terus meningkat dari tahun sebelumnya dan kondisi bank likuid.

Melihat hal diatas fenomena terjadi pada tahun 2012 dan 2015 dari tahun tersebut tingkat likuiditas bank syariah sangat rawan terhadap krisis ketika terjadi penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar oleh para nasabah. Seperti dikatakan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Ramzi Zuhri, rasio pembiayaan terhadap simpanan

(*finance to deposit ratio/FDR*) mencapai 100 persen dianggap melebihi kewajaran. Sebab, perbankan syariah harus memenuhi ketentuan giro wajib minimum (GWM) sebesar tiga persen dari DPK. Perbankan juga harus menyiapkan kebutuhan sehari-hari untuk penarikan dana nasabah dengan kisaran sekitar tujuh persen. Melihat hal tersebut, pembiayaan yang dilakukan bank akan berdampak pada penyediaan likuiditas, maka penulis tertarik untuk memberikan judul tugas akhir ini yaitu: “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat bagi dunia perbankan sebagai tujuan penelitian diatas. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori hubungan dengan pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas pada bank bni syariah cabang Palembang serta dapat digunakan dan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi bank bni syariah cabang Palembang terkait dengan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang lain:

a. Bagi Penulis

Peneliti ini menjadi riset yang dapat menambah berpikir penulis dalam mencari penyelesaian masalah yang di angkat pada Bank.

b. Bagi Bank BNI Syariah Cabang Palembang

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan inpormasi sekaligus masukan kepada pemimpin dan segenap pegawai Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

c. Bagi Peneliti Selanjutya

Peneliti ini diharapkan dapat menambah refrensi untuk peneliti yang ingin mengadakan penelitian ini lebih lanjut lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bil tamlik, transaksi pembeli dalam bentuk piutang murabaha, salam, dan itisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁵

Menurut Muhammad Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defecit unit*.⁷ Pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No.21 tahun

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal.43

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Akademi Manajemen Perusahaan :Yogyakarta: YKPN, 2005) hal.18

⁷Kasmir. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*". Edisi Enam, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal:48

2008 tentang perbankan syariah. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bil tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istisna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk memenuhi multijasa.⁸

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai hukum islam.

⁸*Ibid*, hal.49

Dari pengertian pembiayaan tersebut, menurut Wangawidjajo dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyediaan dana
- b. Setip nasabah penyediaan fasilitas (*debitur*) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.⁹

2. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti pertumbuhan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu¹⁰

Menurut Adiwarmam Karim murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk akad yang memberikan kepastian pembayaran (*natural certainty contracts*), karena

⁹Wangasawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012 hal.14

¹⁰Syukri Jakan, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi*. Fajar Media Press: Yogyakarta, 2012 hal.21

dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (*required rate of profit*).¹¹

Al-quran, tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.¹²

Imam malik mendasari murabahah dengan amalan penduduk madinah. Imam syafei tanpa teks syariah, namun jelas mengungkapkan: ”jika seseorang menunjukan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.

3. Landasan Syariah

a. Al-Qur’an

Firman Allah QS. *An-Nissa*’ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹³

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012 hal.26

¹²Muhamad Iqbal, *Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas*, Bandung : UNIKOM, 2006 hal.26

¹³ *Al-quran dan Terjemahan*.

Firman Allah QS.Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:“.....dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”

b. Al-Hadits

التاجر الصدوق قالاً مینمعالنبيينوالصديقينوالشهداء

Artinya: “ dalam sebuah riwayat dikatakan : seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang mati syahid”.(RA.Tirmidzi)

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah yaitu Pihak yang berakad, harus:

- a. Cakap hukum Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
- b. Obyek yang diperjual belikan harus: Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat. Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

- c. Akad/sighat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.¹⁴

Syarat murabahah yaitu:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

5. Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Karakteristik pembiayaan Murabahah meliputi :

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum

¹⁴Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Isnani , Jakarta, 2005 hal.165

diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- c. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- e. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

6. Jenis - Jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan. Hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam prakteknya pembiayaan murabahah yang diterapkan bank syariah terbagi kepada tiga jenis, yaitu :

a. Murabahah Modal Kerja (MMK)

Untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian. Terutama obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

b. Murabahah Investasi (MI)

Pembiayaan jangka menengah atau perjanjian yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.

c. Murabahah Konsumsi (MK)

Pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

B. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Tingkat likuiditas bagi bank adalah sangat penting, karena tingkat likuiditas bank ini dapat mencerminkan bank untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Agar lebih jelas memahami lebih lanjut tentang pengertian likuiditas, maka menurut Lukman Syamsudin adalah sebagai berikut :

“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.”¹⁵

Sedangkan menurut Munawir mengemukakan “Likuiditas adalah Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih .”¹⁶

Menurut Ikatan Akuntansi Keuangan likuiditas adalah sebagai berikut: “Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada.”¹⁷

Masalah likuiditas adalah kemampuan bank untuk mampu memenuhi kewajibannya atau komitmennya saat jatuh tempo, pada saat yang sama bank mentranspormasi sisi liabilitas mereka untuk mendapatkan berbagai macam *materiaties* pada sisi asset. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar kewajiban utang-utangnya dapat membayar kembali semua deposanya serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan.

¹⁵ *Ibid*, hal.166

¹⁶ Munawir, *Evaluasi Tingginya Resiko Pembiayaan Murabahah*, Jakarta: UI, 2005 hal.54

¹⁷ Ikatan Akutansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akutansi*, Jakarta Selemba Empat, 2007 hal.21

Dalam meminimalkan resiko likuiditas, pengelolaan likuiditas bank merupakan masalah yang cukup komflik dalam kegiatan oprasional bank. Sulitnya pengelolaan tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya berfluktuasi. Oleh karena itu, harus memperhatikan sekuat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut sngat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan sumber dana yang dikelola bank.

Berhubungan dengan masalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu bank pada satu saat tertentu merupakan “kekuatan membayar” dari bank yang bersangkutan. Suatu bank yang memiliki kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

Suatu bank yang mempunyai “kekuatan membayar” sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi, dikatakan bahwa bank tersebut adalah “likuid”, dan sebaliknya yang tidak mempunyai “kekuatan membayar” adalah likuid.

2. Sumber Kebutuhan Likuiditas Bank

Sumber-sumber utama likuiditas dapat digolongkan untuk memenuhi kebutuhan wajib minimum, untuk menjaga agar saldo rekening yang ada pada bank koresponden selalu berada pada jumlah yang ditentukan, untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa likuiditas digunakan untuk memenuhi sumber kebutuhan wajib minimum agar saldo rekening pada bank berada pada jumlah yang ditentukan untuk memenuhi penarikan dana yang sewaktu-waktu dilakukan oleh nasabah.

3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Dengan Tingkat Likuiditas

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank (Bank BNI Syariah) untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang akan memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebut dengan likuiditas bank. Menurut Wiros adalah sebagai berikut: “Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi resiko yang berkaitan dengan likuiditas.”¹⁸

Resiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut.

Adapun teori lain yang dikutip oleh Dahlan Siamat menyatakan bahwa :

“Kredit (pembiayaan) yang di khususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh

¹⁸Wiros, “*Jual Beli Murabahah*”, Yogyakarta; UII Press, 2005 hal.16


nasabah banknya dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti pembiayaan yang diberikan dapat mempegaruhi jumlah likuiditas.”¹⁹

C. Kerangka pemikiran

Berdasarkan hasil pemikiran diatas, maka penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



D. Hipotesis

Ho: Pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

Ha: Pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

¹⁹ Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi keempat. Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

E. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa sumber yang bisa dijadikan pembandingan sekaligus referensi yang sangat penting untuk melakukan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Agung Permana (2012) dengan judul pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap likuiditas pada Bank BRI Syariah Palembang. Dari hasil penelitian tersebut adalah analisis regresi linier sederhana, korelasi pearson, koefisien determinasi, dan uji t, maka dapat diketahui bahwa tingkat risiko pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas. Jika tingkat risiko pembiayaan naik maka tingkat likuiditas menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko pembiayaan memiliki arti penting terhadap tingkat likuiditas, dimana tingkat risiko pembiayaan berpengaruh cukup kuat terhadap tingkat likuiditas.²⁰

Ferial Nurbaya (2011) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah yaitu voltabilitas dana simpanan nasabah dan faktor pembiayaan atau investasi yang dilakukan bank syariah.²¹

Fauzan Fahrul (2013) dengan judul pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat

²⁰Agung Permana, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada bank BRI syariah Palembang*

²¹Ferial Nurbaya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Sumsel Babel Syariah Palembang*

likuiditas bank syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Palembang). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank BRI Syariah Cabang Palembang.²²

Ricky Muhamad Ramadhan (2014) dengan judul analisis tingkat DPK terhadap tingkat likuiditas dan jumlah kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga yaitu tabungan, giro dan deposito mengalami peningkatan setiap waktunya dan urutan komposisi dana pihak ketiga tertinggi sampai terendah adalah deposito (42.01%), tabungan (31.57%) dan yang terkecil adalah giro (26.42%).²³

Dita Wulan Sari (2010) yang berjudul pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, financing to deposit ratio, dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di periode 2009-2012. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pembiayaan jual beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.²⁴

²² Fauzan Fahrul, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Palembang)*

²³ Ricky Muhammad Ramadhan, *Analisis Tingkat DPK Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Jumlah Kredit Bank*

²⁴ Dita Wulan Sari, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012*

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian/tahun/judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	AgungPermana/2012/ Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Likuiditas Pada Bank BRI Syariah Palembang	Analisis regresi linier sederhana, korelasi pearson, koefisien determinasi, dan ujit, maka dapat diketahui bahwa tingkat risiko pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas	Persamaan yang diteliti yaitu pembiayaan dan likuiditas bank	Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat resiko pembiayaan pada bank BRI syariah Palembang
2	FerialNurbaya/2011/ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang	Faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah yaitu voltabilitas dana simpanan nasabah dan pembiayaan atau investasi	Persamaan objek yang diteliti yaitu Likuiditas Bank Syariah	Penelitian ini menjelaskan bahwa pada variable X yaitu voltabilitas yang mempengaruhi likiditasnya

3	Fauzan Fahrul /2013/ Pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas bank syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Palembang	Menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) dan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas Bank BRI Syariah Cabang Palembang	Persamaan yang diteliti yaitu pembiayaan murabahah dan tingkat likuiditas	Penelitian ini menjelaskan tentang resiko pembiayaan musyarakah
4	Ricky Muhamad Ramadhan/2014/ Analisis Tingkat DPK Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Jumlah Kredit Bank	Jumlah dana pihak ketiga tabungan, giro dan deposito mengalami peningkatan setiap waktunya.	Persamaan yang diteliti yaitu tingkat likuiditas bank	Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat DPK dan kredit bank
5	Dita Wulan Sari/2010/ Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Financing To Deposit Ratio</i> , dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012	Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.	Persamaan yang diteliti tentang pembiayaan <i>FDR (Financing To Deposit Ratio)</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang <i>Non Performing Financing</i> Profitabilitas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

Dalam penulisan tugas akhir ini definisi operasional variabelnya adalah pembiayaan murabahah dan tingkat likuiditas.

1. Pembiayaan murabahah (X)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang pengukuran pembiayaan murabahah dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan dengan melihat total pembiayaan murabahah pada neraca tiap tahunnya.

2. Tingkat likuiditas (Y)

Tingkat likuiditas dilihat dari perbandingan jumlah pembiayaan murabahah dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang periode 2009 - 2015. Penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi www.bnisyariah.co.id PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang dari laporan tahunan 2009 sampai tahun 2015.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang Jln. Jendral Sudirman Km.3,5 Palembang .

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah data deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan tehnik perhitungan statistika. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data tidak langsung yang diberikan kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.²⁵ Data berupa laporan keuangan tahunan Bank BNI Syariah Cabang Palembang tahun 2009 -2015 selama 7 tahun, karena merupakan data keuangan terbaru dan dapat mewakili sebagai data dalam penelitian ini. Berdasarkan pada pendapat Gray berpendapat bahwa “Untuk sampel yang menggunakan metode deskriptif minimal 10 % dari populasi”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari objek penelitian berupa laporan keuangan Bank BNI Syariah Cabang Palembang tahun 2009 – 2015. Selanjutnya penulis menggunakan data-data tersebut sebagai bahan untuk menganalisis sebagai pemecah masalah.

²⁵ Sugiyono, *Metode Peneliti Kuantitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2010, hal.62

F. Tehnik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui analisis grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dan spss. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain.

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin Watson dibandingkan dengan tabel durbin Watson (d_l dan d_u). Kriteria jika $d_u < d_{hitung} < 4 - d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatter plot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk polo bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Dari persamaan matematis dapat kita ketahui besarnya kontribusi variabel X terhadap Y yang ditunjukkan oleh koefisien regresibesar hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut yang dirumuskan sebagai berikut:²⁶

$$Y=a+Bx$$

²⁶ Nafirin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat. Hal: 213

Dimana:

Y =Tingkat Likuiditas

a =Konstanta yang menyatakan panjangnya sumbu tegak atau vertikal regresi atau besarnya Y bila $x = 0$.

b =Koefisien arah regresi yang menyatakan perubahan nilai Y bila terjadi perubahan nilai x

x =Pembiayaan Murabahah

b. Koefisien Determinasi (r^2)

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang sering disebut koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2). Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas.

c. Uji T (*Parsial*)

Uji T parsial diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari adanya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, tujuan dilakukan uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang timbul dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent.²⁷

²⁷Sofyan Siregar, *Statistikk Paramatik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aflikasi Spss Versi 17*, Jakarta:Bumi Aksara, 2012 hal.410

Langkah-langkah pengujian hipotesis T (uji *parsial*) adalah sebagai berikut:²⁸

1. Menentukan hipotesis null(H_0) dan hipotesis alternatif(H_a), yaitu:

H_0 : Pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

H_a : Pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

2. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik

$H_0 : \beta_1 = 0,$

$H_a : \beta_1 \neq 0,$

Dimana β_1 = koefisien yang akan diuji

3. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel yang tersedia pada tarafnya pengujian tertentu tingkat signifikansi 5%(0,05)

4. Kaidah pengujian

$-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak²⁹

²⁸ *Ibid*, hal:142

²⁹ Sanuri Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013 hal.138

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang

Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat likuiditas, hal ini dapat terlihat setiap tahunnya bahwa jika pembiayaan murabahah mengalami penurunan maka tingkat likuiditas pun mengalami penurunan, dan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan tingkat likuiditas pun mengalami kenaikan, meskipun tidak semua tahun.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Wiroso yaitu pembiayaan murabahah merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang semua bank Islam. Atas penerimaan angsuran murabahah yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan sehingga dan yang masuk tersebut oleh pihak bank dijadikan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditasnya.

1. Descriptive statistics

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel penelitian. Diketahui pula bahwa variabel independen (x) adalah pembiayaan murabahah sedangkan variabel dependent (y) adalah tingkat likuiditas. Analisis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
tingkat likuiditas	9844.86	322.300	7
pembiayaan murabahah	3.46E6	1981144.521	7


Sumber: data diolah 2016

Pada bagian output ini digunakan untuk menafsir rata-rata pembiayaan murabahah dan tingkat likuiditas. Rata-rata pembiayaan murabahah adalah 0.00000346 dan rata-rata tingkat likuiditas adalah 9844.86 dengan standar deviasi masing-masing bernilai 1981144.521 dan 322.300.

2. Uji Normalitas (*Normal Probability Plot*)

Gambar 4.1
Normal P-PLOT

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 bahwa pola distribusi normal, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah dipenuhi.

Selain dengan melihat grafik, asumsi normalitas juga dapat menggunakan uji statistik yaitu dengan uji *kolmogrov-smirnov*. Dalam pengujian ini data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil dari $(sig) > 0.05$.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
		pembiayaan murabahah	tingkat likuiditas
N		7	7
Normal Parameters ^a	Mean	3464893.00	9844.86
	Std. Deviation	1981144.521	322.300
Most Extreme Differences	Absolute	.146	.243
	Positive	.146	.243
	Negative	-.143	-.143
	Kolmogorov-Smirnov Z	.386	.642
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.998	.804

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah 2016

Uji normalitas data berguna untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Salah satu metode untuk uji normalitas ini adalah dengan menggunakan metode kolmogrov-smirnov.

Apabila *Asymptotic Significance* > 0.05 maka data harus dapat dikatakan normal. Dari tabel diatas dengan nilai *Asymp sig* (2-tailed) sebesar 0.804>0.05 maka dengan demikian dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode penguji yang akan digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (Uji DW).

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.112

a. Predictors: (Constant), pembiayaan murabahah


b. Dependent Variable: tingkat likuiditas

xSumber: data diolah 2016

Tabel 4.5 bahwa nilai Dw 2.112 berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai dw diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastitas



Gambar 4.2 bahwa titik-titik menyebar secara acak dan merata di atas sumbu X ataupun Y, tidak berkumpul disuatu tempat serta tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastitas.

B. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.692	.630	195.997

a. Predictors: (Constant), pembiayaan murabahah

b. Dependent Variable: tingkat likuiditas

Sumber: data diolah 2016

Bagian ini menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase variabel terikat yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel bebas. Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranana atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Cara menghitung koefisien determinasi dengan mengkuadratkan hasil korelasi yang dikalikan 100%.

Angka R square sebesar 0.692 atau 69.2% (disebut juga koefisien determinasi memberikan arti bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas sebesar 69.2% sementara sisanya ($100-69.2=30.8\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diantaranya adalah dana pihak ketiga, jenis pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah.

b. Uji T (*Parsial*)

Tabel 4.8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9376.009	158.340		59.215	.000
pembiayaan murabahah	.000	.000	.832	3.350	.020

a. Dependent Variable:

tingkat likuiditas

Sumber: data diolah 2016

Berdasarkan tabel *coefficients* di atas, diperoleh t dengan signifikansi $\alpha = 5\% : 2 =$ pada uji dua sisi dengan derajat kebebasan (df) $n - k - 1$ atau $7 - 2 - 1 = 4$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian dua sisi (signifikansi = 0.025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar

- a. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3.350 dengan t tabel pada alpha 5% sebesar 2.571, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.350 > 2.571$) artinya bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas.
- b. Karena nilai signifikansi $0.020 > 0.05$ (5%), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.

Dari hasil perhitungan regresi linear sederhana di atas pada tabel dapat diketahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat di rumuskan persamaan sebagai berikut:

$$y = 9.376.009 + 0.0000014 X$$

Dimana y adalah tingkat likuiditas sedangkan x adalah pembiayaan murabahah atau saat nilai $x=0$ maka tingkat likuiditas sebesar 9.376.009. Serta $x 0.0000014$ artinya jika terjadi penambahan atau peningkatan pembiayaan murabahah maka tingkat likuiditas meningkat sebesar 0.0000014 sebaliknya jika angka negatif (-) maka tingkat likuiditas akan menurun 0.0000014.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji koefisien determinasi angka R^2 square sebesar 0.630 disebut juga koefisien determinasi memberikan arti bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas sebesar 69.2% sementara sisanya ($100-69.2=30.8\%$) di pengaruhi oleh variabel lain diantaranya adalah dana pihak ketiga, jenis pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian persamaan regresi $y = 9.376.009 + 0.0000014 x$, dimana y adalah tingkat likuiditas sedangkan x adalah pembiayaan murabahah. Artinya jika terjadi penambahan atau peningkatan pembiayaan murabahah maka tingkat likuiditas meningkat sebesar 0.0000014 sebaliknya jika angka negatif (-) maka tingkat likuiditas akan menurun 0.0000014.

Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas 0.832 dimana tabel interpretasi korelasi Sugiono termasuk hubungan keeratan (korelasi) yang sangat erat. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.350 > 2.571$) pada tingkat signifikansi 0.05% maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas atau adanya korelasi searah antara variabel-variabel yang di uji. Sementara pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas sebesar 6.92% yang artinya tingkat likuiditas di pengaruhi oleh besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan dan sisanya sebesar 30.8% di pengaruhi oleh faktor lain.

Maka hubungan pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas tersebut adalah linear yang berarti semakin besar pembiayaan murabahah, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan murabahah semakin rendah pula tingkat likuiditas. Seperti teori yang dikutip oleh Siamat menyatakan bahwa pembiayaan murabahah yang di khususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah banknya dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti pembiayaan murabahah yang di berikan dapat mempengaruhi likuiditas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas pada PT Bank BNI Syariah Cabang Palembang maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas pada PT Bank BNI Syariah Cabang Palembang hubungannya sangat erat dan searah. Artinya jika pembiayaan murabahah mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas akan mengalami kenaikan pula. Sedangkan jika pembiayaan murabahah mengalami penurunan maka tingkat likuiditas akan mengalami penurunan pula. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi pada tahun 2010, dan 2013 dimana pembiayaan murabahah yang diberikan mengalami peningkatan sedangkan tingkat likuiditas mengalami penurunan. Pembiayaan murabahah berpengaruh besar terhadap tingkat likuiditas yaitu sebesar 69.2% artinya besarnya tingkat likuiditas dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan dan sisanya sebesar 30.8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya adalah jumlah dana pihak ketiga.

B. Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dan kritik dari penulis kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Palembang, yaitu :

1. Bank BNI Syariah Cabang Palembang alangkah lebih baiknya untuk melakukan sosialisasi produk-produknya khususnya produk pembiayaan murabahah yang diberikan melalui media dan alat lainnya agar lebih dikenal masyarakat serta pengembangan terhadap produk pembiayaan murabahah yang lebih beragam dan inovatif. Hal ini dilakukan untuk menarik calon nasabah yang memerlukan pembiayaan murabahah.
2. Bank BNI Syariah Cabang Palembang alangkah baiknya lebih memperhatikan tingkat likuiditas pada tiap tahunnya dan dapat memperhitungkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga, sehingga tingkat likuiditas bank bisa diturunkan ke interval 80-90% yang berarti kondisi bank dalam keadaan likuid dan tidak akan terjadi kerawanan/krisis apabila nasabah melakukan penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanuri. 2013 . *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Jakarta:Salemba Empat
- Aryanto, Rudi. 2014. *Panduan Pratikum SPSS*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang
- Firdaus, Muhammad. 2008. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- , 2013. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ifham, Sholihin Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ismail. 2008. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana
- Iqbal, Muhamad. 2006. *Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Masyarakat Terhadap Tingkat Profitabilitas*, Bandung : UNIKOM
- Ikatan Akutansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akutansi*, Jakarta: Salemba Empat
- Jakan, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi*, Yogyakarta : Fajar Media Press
- Karim. 2005. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Isnani
- Karim, Adiwarman. 2012. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2007 . *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan
- Munawir, 2005. *Evaluasi Tingginya Resiko Pembiayaan Murabahah*, Jakarta: UI
- Norman, Ali. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas*, Jakarta : UI,
- Rivai, Vithzal.2007. *Bank And Financial Instution Management*, Jakarta: PT. Rajawali Press
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Cv Alfabeta
- Siregar, Sofyan. 2010. *Statistic Deskriptif Untuk Penelitian*, Jakarta : Persada Grafindo

- , 2012. *Statistikk Paramatik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aflikasi Spss Versi 17*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wangasawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press